

**Kepastian Hukum Penetapan Tarif Royalti Musik bagi Pelaku Usaha Kafe dan Transparansi Mengenai Penyaluran dan Distribusi Dana Royalti Musik**

**Andriano<sup>1</sup>, Yenny Yuniawaty<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha  
andrianotan.work@gmail.com<sup>1</sup>, yenny.yuniawaty@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This journal discusses legal certainty regarding the determination of music royalty rates for café operators and transparency regarding the distribution of music royalties, but in practice, legal certainty regarding the clarity of royalty rates based on seating capacity and transparency in the distribution and disbursement of music royalties by the National Collective Management Organization (LMKN) and Collective Management Organizations (LMK) is still not guaranteed. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. In this study, the author used a descriptive analytical research method. The results of the study show that in the payment of music royalties by cafe businesses, there is uncertainty in determining the amount of royalty rates based on seating capacity and the distribution of royalty funds by the National Collective Management Institution (LMKN) and Collective Management Institutions (LMK). The National Collective Management Institution (LMKN) needs to clarify the determination of music royalty rates, and an alternative is to set music royalty rates per person based on the capacity of the cafe. In addition, the government, through the Ministry of Law, the National Collective Management Organization (LMKN), and the Collective Management Organization (LMK), needs to increase awareness and education regarding the distribution and disbursement of music royalties and the optimal use of technology in the music royalty information system.*

**Keywords:** *legal certainty, music royalty rates, transparency, distribution and disbursement*

**ABSTRAK**

Jurnal ini membahas kepastian hukum mengenai penetapan tarif royalti musik bagi pelaku usaha kafe dan transparansi mengenai penyaluran dan distribusi dana royalti musik, namun dalam pelaksanaannya masih belum terjamin kepastian hukum terkait kejelasan besaran tarif royalti berdasarkan kursi serta transparansi penyaluran dan distribusi dana royalti musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta memanfaatkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembayaran royalti musik oleh pelaku usaha kafe terdapat ketidakpastian dalam penetapan besaran tarif royalti berdasarkan kursi serta penyaluran dan distribusi dana royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu memperjelas penetapan besaran royalti musik dan alternatif lainnya adalah menetapkan besaran tarif royalti musik per orang berdasarkan kapasitas di kafe. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum, Lembaga

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penyaluran dan distribusi royalti musik dan pemanfaatan teknologi secara optimal dalam sistem informasi royalti musik.

**Kata Kunci:** kepastian hukum, tarif royalti musik, transparansi, penyaluran dan distribusi

## PENDAHULUAN

Pelaku usaha kafe adalah subjek usaha berupa orang perorangan atau badan usaha, dengan atau tanpa status badan hukum, mereka tetap memiliki tanggung jawab hukum dalam menjalankan tugasnya (Evi Dewi Saputri, 2023). Kafe ialah usaha di bidang makanan dan minuman. Kafe tidak semata-mata menjadi tempat untuk menikmati makanan dan minuman, melainkan juga berperan sebagai ruang publik yang menghadirkan suasana rileks, wadah berkumpul, hingga menjadi pilihan ruang alternatif bagi sebagian orang untuk *meeting* atau mengerjakan tugas. Pelaku usaha kafe berupaya menciptakan suasana nyaman di tempat usahanya agar menarik minat pelanggan. Upaya tersebut biasanya dilakukan melalui penataan interior yang *aesthetic* dan *cozy*, peningkatan kualitas pelayanan, menyediakan berbagai fasilitas seperti AC, toilet, WI-FI, stop kontak, meja dan kursi, serta menghadirkan hiburan yang mendukung kenyamanan pelanggan (Siti Sarah Ibrahim, 2025). Salah satu bentuk hiburan yang kerap dihadirkan adalah musik.

Musik seringkali berperan penting dalam menciptakan atmosfer kafe. Musik dapat dimaknai sebagai rangkaian suara atau nada yang tersusun dengan teratur sehingga menghasilkan melodi, irama dan keselarasan, biasanya melalui penggunaan berbagai alat yang mampu menghasilkan bunyi dan dinikmati oleh pendengarnya (Zulkifli Makkawaru, 2022). Menurut Aristoteles, musik merupakan curahan kemampuan ekspresif yang berasal dari perasaan dan emosi serta diwujudkan dalam deretan nada (melodi) yang berirama. Kehadirannya tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya tarik usaha. Menghadirkan musik di kafe, baik melalui pemutaran musik maupun live musik, kafe dapat memberikan pengalaman emosional yang mendukung kenyamanan pelanggan (Muhammad Annang Fahmi Roziq, 2024).

Penggunaan musik dalam ruang publik tidak dapat dipandang sekedar hiburan gratis. Musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Glheysia Regina Oley, 2023). Hak cipta merupakan hak khusus yang secara otomatis dimiliki pencipta berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (M. Citra Ramadhan, 2023).

Pencipta mempunyai dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaannya (Hendra Tanu Atmadja, 2023). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

khususnya Pasal 9 ayat (2), yang mengatur bahwa “Penggunaan ciptaan milik pihak lain untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan dengan memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.” Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menegaskan bahwa “Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat berkewajiban membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).” Artinya pembayaran royalti musik dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta musik. Royalti akan dikelola oleh dua lembaga, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) (Rachmat Idisetyo, 2023).

Pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti musik dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagian pelaku usaha kafe mengalami kebingungan terkait penerapan aturan royalti di Indonesia, bahkan ada yang menganggap musik hanya sebagai pelengkap suasana, sementara yang lain merasa terbebani karena dianggap menambah biaya operasional. Mekanisme pengawasan, penarikan, dan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih dinilai belum optimal karena kurangnya transparansi dan sosialisasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan kewajiban pembayaran royalti musik dalam mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha kafe, khususnya terkait dengan kejelasan besaran tarif royalti musik yang ditentukan berdasarkan jumlah kursi, serta transparansi dalam penyaluran dan distribusi dana royalti musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan dua jenis pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti. Kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang relevan untuk memberikan dasar analisis dan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel akademik dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepastian Hukum Mengenai Penetapan Tarif Royalti Musik bagi Pelaku Usaha Kafe

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum diartikan hukum harus dibuat secara pasti, tertulis, dan dapat memberikan pedoman perilaku yang jelas bagi masyarakat (Mario Julyano, 2019). Hukum yang pasti akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum, karena masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya. Aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta tidak berubah-ubah agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat (Didiek R, 2015). Kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting, bagi pelaku usaha kafe dalam kewajiban membayar royalti musik.

Pelaku usaha kafe yang memutar musik wajib membayar royalti sebab pemutaran musik di ruang publik, seperti kafe, tidaklah gratis. Kafe tergolong dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga pemutaran musik di lingkup kafe dianggap sebagai bagian dari kegiatan menghasilkan keuntungan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan bahwa "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)."

Tarif pembayaran royalti untuk kafe, disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yang diatur pada bagian Lampiran Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek (Elsi Pratiwi, 2024). Pada Pasal 1 ayat (4), disebutkan bahwa "tarif royalti musik untuk bidang usaha restoran dan kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun." Definisi kursi tidak diatur secara jelas dalam aturan manapun yang berkaitan dengan royalti, sehingga pengertian kursi yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif royalti menimbulkan multitafsir, sebab kafe memiliki banyak jenis kursi dengan kapasitas yang beragam. Misalnya *bench* berkapasitas lebih dari satu orang, *loveseat* berkapasitas untuk dua orang dan lainnya yang memiliki kapasitas lebih dari satu orang (Aulia Fiya Maulida, 2019). "Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kursi diartikan sebagai tempat duduk yang biasanya berkaki dan bersandar." Artinya bisa saja dianggap satu *loveseat* yang berkapasitas dua orang, dianggap sebagai satu kursi. Pelaku usaha kafe juga ada yang menyediakan area lesehan seperti karpet atau tikar sebagai alas duduk untuk pelanggannya, sehingga semakin tidak jelasnya istilah "kursi" dalam kafe yang digunakan sebagai penetapan tarif royalti musik di kafe.

Ketidakjelasan mengenai definisi “kursi” dalam penetapan tarif royalti musik pada kafe menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha kafe yang berdampak pada besaran royalti, karena tidak ada aturan yang jelas apakah *bench*, *loveseat* atau bahkan ada kafe yang menyediakan area lesehan yang berkapasitas lebih dari satu orang, dihitung sebagai satu kursi atau berdasarkan jumlah kapasitas duduknya. Kondisi ini membuat pelaku usaha kafe kesulitan menentukan besaran royalti yang harus dibayar dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pelaku usaha dan lembaga pengelola royalti seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berdasarkan konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, keadaan ini menunjukkan bahwa aturan mengenai tarif royalti musik di kafe berdasarkan kursi tersebut belum memenuhi unsur kepastian hukum yang menekankan bahwa hukum seharusnya didasarkan pada fakta, dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Ketentuan mengenai tarif royalti musik belum didasarkan pada fakta nyata di lapangan karena kursi yang ada di kafe pada kenyataannya memiliki berbagai jenis dan kapasitas yang berbeda. Selain itu, definisi kursi tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga menimbulkan multitafsir dan kebingungan dalam penerapannya. Pemerintah bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu meninjau kembali ketentuan tarif royalti musik di kafe berdasarkan kursi agar lebih jelas, proporsional dan mencerminkan kepastian hukum.

Contoh mengenai ketidakpastian ketentuan tarif royalti musik di kafe berdasarkan berita yang bersumber dari Kompas.com adalah sebagai berikut: Pelaku usaha kafe di Yogyakarta menyebutkan bahwa tarif royalti untuk pemutaran musik di tempat usahanya ditetapkan sebesar Rp. 120.000 per kursi. Namun, tarif royalti ini masih menimbulkan kebingungan karena belum jelas apakah berlaku per tahun, per pertunjukan, atau per jumlah kursi tertentu, sehingga pelaku usaha kafe mengalami kebingungan (Ferril Dennys, 2025). Hingga saat ini, pelaku usaha kafe belum memperoleh penjelasan teknis mengenai prosedur pembayaran royalti dan pihak penerima yang seharusnya dituju.

## **Kepastian Hukum Mengenai Transparansi Penyaluran dan Distribusi Dana Royalti Musik bagi Pelaku Usaha Kafe**

Dana royalti yang dibayarkan oleh pelaku usaha kafe akan dihimpun terlebih dahulu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebelum didistribusikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengelola royalti harus menerapkan prinsip transparan, proporsional dan adil. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha kafe sebagai pihak yang membayarkan royalti, serta memastikan penyaluran dan distribusi royalti musik berjalan adil, bertanggung jawab dan terbebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme (Opan Satria Mandala, 2025). Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah diperoleh oleh masyarakat agar mengetahui suatu kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil kerja suatu pemerintah atau lembaga (Fadjar Trisakti, 2021). Bentuk transparansi Lembaga

Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pengelolaan royalti diwujudkan melalui laporan audit keuangan dan audit kinerja yang disusun paling sedikit satu tahun sekali yang diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui satu media cetak nasional dan satu media elektronik.

Pelaku usaha kafe sebagai pihak yang membayar royalti musik berhak memperoleh transparansi penyaluran dan distribusi dana royalti dalam bentuk laporan audit, untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi pelaku usaha kafe yang telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai penyaluran dan distribusi dana royalti musik karena laporan audit hampir tidak pernah dipublikasikan. Hingga awal Agustus 2025, halaman *finance-statement* pada situs resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang seharusnya memuat laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, tidak menyediakan dokumen apa pun yang dapat dilihat secara digital. Tidak ditemukan neraca keuangan, laporan distribusi royalti, rincian potongan, maupun penjelasan terkait dana yang dihimpun dan disalurkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum mampu menghadirkan tingkat transparansi data yang memadai. Sementara itu, penarikan royalti tetap dilakukan terhadap pelaku usaha kafe dari berbagai skala, namun informasi mengenai aliran dana tersebut tidak tersedia secara terbuka. Pada Oktober 2025, hanya mengalami pembaruan dengan tersedianya laporan audit dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Artinya di antara bulan Agustus sampai Oktober mulai ada pembaruan hanya sebatas itu. Dengan demikian, pelaku usaha kafe yang telah membayarkan royalti dari tahun 2024 sampai tahun 2025 tidak memiliki informasi yang pasti apakah dana yang telah dibayarkan benar-benar diterima oleh pencipta.

Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik secara tegas mewajibkan audit publik tahunan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ataupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menciptakan transparansi dalam penyaluran dan distribusi dana royalti. Kurangnya transparansi ini menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha kafe sebagai pengguna karya musik yang mempertanyakan kejelasan aliran dana royalti. Termasuk kepastian dana royalti tersebut benar-benar disalurkan kepada pencipta secara adil dan proporsional sebagai pihak yang berhak untuk menerimanya. Apabila dana royalti tidak disalurkan kepada pencipta sebagaimana mestinya, kondisi ini dapat menimbulkan konflik antara pelaku usaha kafe dengan pencipta musik.

Penyaluran dana royalti yang tidak transparan dapat dikatakan tidak mencerminkan kepastian hukum, dalam teori kepastian yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, salah satu syarat utama terciptanya kepastian hukum adalah kejelasan dan keterbukaan aturan serta pelaksanaannya agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya tanpa menimbulkan keraguan atau perbedaan

tafsir. Penyaluran dana royalti dilakukan tanpa transparansi, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum, yang artinya hukum tidak memberikan rasa aman dan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pelaku usaha kafe yang berkewajiban membayar royalti, maupun pencipta musik yang berhak menerima royalti. Diperlukan transparansi dalam penyaluran dan distribusi dana royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Transparansi ini penting agar semua pihak, untuk mendapatkan kepastian bahwa dana royalti dikelola secara bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya tercipta kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan utama dari sistem perlindungan hak cipta.

Contoh ketidakpastian hukum mengenai transparansi penyaluran dan pengelolaan berdasarkan berita yang bersumber dari Metro TV, yang memuat hasil wawancara dengan pelaku usaha kafe. Pelaku usaha kafe menyampaikan bahwa kalau sistemnya transparan dari awal, ia setuju. Namun, saat ini ia tidak tahu sistem yang berlaku, sehingga tidak diketahui kemana uang mengalirnya dan bagaimana proses dari hulu ke hilir. Jika sistemnya tidak jelas, hal ini dapat merugikan bahkan mematikan usaha kecil seperti kafe (Daviq Umar Al Faruq, 2025).

Berdasarkan berita yang bersumber dari Kompas.com. Permasalahan yang menimpa Ari Lasso terkait royalti, Ari Lasso mengungkapkan kekecewaannya karena hanya menerima royalti sekitar Rp. 497.000, jumlah yang nilainya tidak wajar dan tidak transparan, ia menilai sistem distribusi royalti masih tidak jelas dan merugikan para musisi (Andika Aditia, 2025). Permasalahan ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana royalti yang seharusnya diterima pencipta lagu maupun penyanyi secara adil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan tarif royalti musik untuk kafe yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 dan Lampiran Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Nomor: 20160512 RKPD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 ditentukan tiap kursi per tahun, dengan ketentuan bahwa royalti pencipta sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun dan royalti hak terkait sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun. Artinya kafe yang memutar musik wajib membayar royalti musik sebesar Rp. 120.000,- per kursi per tahun. Namun, aturan ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kursi sebagai dasar perhitungan tarif royalti musik untuk kafe. Ketidakjelasan ini menimbulkan multitafsir sebab di kafe memiliki berbagai jenis tempat duduk dengan kapasitas yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
2. Pengelolaan royalti musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat minimnya transparansi dalam penyaluran dan distribusi dana royalti. Laporan audit keuangan untuk mewujudkan transparansi, dalam praktiknya tidak tersedia secara memadai

untuk publik, sehingga pelaku usaha kafe tidak dapat memastikan apakah dana royalti yang mereka bayarkan benar-benar disalurkan kepada pencipta secara adil dan proporsional. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan serta berpotensi menimbulkan sengketa dan kondisi ini tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pelaksanaan hukum.

## SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, berikut sejumlah saran yang dapat diajukan penulis:

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu memperjelas penetapan besaran tarif royalti musik, khususnya mengenai definisi "kursi" yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif. Alternatif lain adalah menetapkan besaran tarif royalti musik per orang berdasarkan kapasitas di kafe. Hal ini agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kafe. Kejelasan definisi ini penting untuk memastikan perhitungan tarif royalti musik dilakukan secara objektif, konsisten dan tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.
2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha kafe mengenai penyaluran dan pendistribusian dana royalti musik. Selain itu perlu meningkatkan sistem informasi mengenai royalti yang memanfaatkan teknologi secara optimal agar lebih efisien dan akuntabel. Melalui sistem ini, pelaku usaha kafe dapat mengetahui secara jelas penyaluran dan distribusi dana royalti yang telah dibayarkan. Digitalisasi sistem informasi pengelolaan royalti melalui teknologi berbasis data besar atau bahkan *blockchain* dapat menjadi solusi untuk memastikan setiap pemutaran lagu di berbagai media dapat tercatat secara *real-time*. Dengan adanya sistem digital ini, masyarakat atau para pihak yang berkepentingan seperti pelaku usaha kafe dapat langsung melihat perhitungan royalti melalui sebuah portal terbuka yang dapat diakses publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Idisetyo, Rachmat. (2023). *Mengenal Hak Cipta dan Komersialisasi Lagu dan Musik Konten Digital*. Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama),
- Makkawaru, Zulkifli., et al. (2022). *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik: Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif*. CV Harfa Creative.
- Ramadhan, M. Citra., et al. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press.

## Jurnal

- Atmadja, Hendra Tanu. (2003). "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*". *Jurnal Hukum*, 23(10).
- Ibrahim, Siti Sarah. (2025). *Pengaruh Suasana Kafe, Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Minat Berkunjung Kembali Konsumen (Studi Kasus: Gunung Walat Café Cibadak Kabupaten Sukabumi)*. [Skripsi, Universitas Nusa Putra].
- Julyano, Mario., dan Aditya Yuli Sulistyawan. (2019). "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepindo*, 1(1).
- Mandala, Opan Satria., et. al. (2025). "Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional". *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2).
- Maulida, Aulia Fiya., et. al. (2019). "Hubungan Antara Jenis/Bentuk, Ukuran, dan Bahan Fasilitas Duduk terhadap Durasi Duduk Pengunjung: Studi Kasus Cafe Eduplex". *e-Proceeding of Art & Design*, 6(2).
- Mawardi, Didiek R. (2015). "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(3).
- Oley, Glheysia Regina., et. al. (2023). "Hak Cipta Musik, Perlindungan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Pratiwi, Elsi., Kartika Dewi Irianto., & Jasman Nazar. (2024). "Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu yang Dimainkan Grup Band di Kafe". *Sumatera Law Journal (SLJ)*, 2(1).
- Roziq, Muhammad Annang Fahmi., Agus Suyatno., dan Esti Dwi Rahmawati. (2024). "Analisis Dampak Live Music dan Atmosfer Kafe terhadap Kepuasan Pelanggan Kafe Legi Pait Surakarta". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3).
- Saputri, Evi Dewi., dan Ahmad Makhtum. (2023). "Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (*Coffee Shop*) di Kabupaten Sampang terhadap Kewajiban Sertifikat Halal". *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(4).
- Trisakti, Fadjar., et al. (2021). "Transparansi dan Kepentingan Umum". *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1).

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

## Pranala Luar

- Supriatna, Rimba. (n.d.). "Sengkarut Hukum dan Tata Kelola Royalti Musik di Indonesia", *Hukumonline*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-hukum-dan-tata-kelola-royalti-musik-di-indonesia-lt68abdd474c97e/?page=all>.

- Aditia, Andika. (n.d.). "Kisruh Ari Lasso Cuma Terima Royalti Rp765.594 dari WAMI — Fadli Zon: Perlu Kita Bereskan". *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/18/21284271/kisruh-ari-lasso-cuma-terima-royalti-rp-765594-dari-wami-fadli-zon-perlu>.
- Al Faruq, Daviq Umar. (n.d.). "Polemik Royalti Musik Dikhawatirkan Matikan Musisi Lokal dan Usaha Kafe", *Metro TV News*, <https://www.metrotvnews.com/read/kpLCa1W0-polemik-royalti-musik-dikhawatirkan-matikan-musisi-lokal-dan-usaha-kafe>.
- Dennys, Ferril. (n.d.). "Soal Royalti, Pemilik Kafe Yogyakarta: Tarif Rp120 Ribu per Kursi Itu per Tahun, per Band, atau per...?", <https://regional.kompas.com/read/2025/08/04/153326978/soal-royalti-pemilik-kafe-yogyakarta-tarif-rp-120-ribu-per-kursi-itu-per?page=1>.
- Lyandra, Naomi. (n.d.). "Kisruh Royalti Musik di Kafe & Resto: Apa Jalan Keluarnya?", <https://kbr.id/articles/ragam/kisruh-royalti-musik-di-kafe-resto-apa-jalan-keluarnya/>.
- Nur, M., "LMKN dan Lubang Transparansi: Ketika Laporan Keuangan Tak Kunjung Tayang, Royalti Tetap Ditagih", *suaramalang.com*, <https://suaramalang.com/lmkn-dan-lubang-transparansi-ketika-laporan-keuangan-tak-kunjung-tayang-royalti-tetap-ditagih/>.
- Ramadhan, Nur Azis. (n.d.). "Kisruh Royalti Musik di Kafe & Resto: Apa Jalan Keluarnya?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdx0nng45zdo>.
- Tysara, Laudia. (n.d.). "15 Pengertian Musik, Unsur, Jenis-Jenis, dan Fungsinya", <https://www.liputan6.com/hot/read/4634555/15-pengertian-musik-unsur-jenis-jenis-dan-fungsinya>.

## Sumber Lain

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti.
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.